

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BATANG**

**TAHUN 2023 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DINAS KESEHATAN**

## KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan kesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), oleh karena itu maka rencana strategis Dinas Kesehatan harus mengacu pada RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026.

Atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tahun 2023-2026 telah selesai disusun. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh jajaran kesehatan untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tahun 2023-2026. Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri, semoga upaya kita dalam mewujudkan masyarakat Batang sehat mendapat rahmat dan ridho-Nya, Amin.

Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Rencana Strategis ini, sehingga bermanfaat tidak saja bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tetapi juga bagi pemerhati kesehatan.

Batang, 24 Maret 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Batang



dr. DIDIET WISNUHARDANTO  
NIP : 19730619-200604 1 013

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Dinas Kesehatan Dalam Perencanaan Daerah .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN .....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan .....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....	11
2.4 Kekuatan dan Kelemahan Internal Dinas Kesehatan .....	13
2.5 Peluang dan Tantangan Eksternal Dinas Kesehatan .....	15
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN.....	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesehatan .....	19
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) .....	20
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah .....	22
3.4 Telaahan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	25
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	27
4.1 Tujuan .....	27
4.2 Sasaran .....	28
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	30
5.1 Strategi .....	30
5.2 Arah Kebijakan .....	31
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	35
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan .....	35
6.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pembiayaan .....	41
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN .....	42
BAB VIII. PENUTUP .....	43
Lampiran-lampiran	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang melibatkan seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di daerah dengan pembangunan kesehatan nasional, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat Kabupaten harus diselaraskan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang seyogyanya mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019-2024, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten Batang telah menetapkan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pelaksanaan lebih lanjut Pembangunan Daerah Kabupaten Batang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini substansi penyusunannya adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan berkewajiban untuk menyusun rencana strategis.



Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang selama kurun waktu empat tahun ke depan yaitu tahun 2023-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan mencakup Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahunan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tahun 2023 – 2026, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang 2005 – 2025.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2026.
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang 2023-2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang pada periode 2023 – 2026. Selain itu Renstra Dinas Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kesehatan, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kesehatan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tahun 2023-2026 adalah untuk menguraikan program pembangunan daerah bidang kesehatan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang.

#### **1.4 KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA DINAS KESEHATAN DALAM PERENCANAAN DAERAH**

1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis.
2. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pokok pada Rancana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Batang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026.
3. Bahwa target Rencana Strategis berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, SDGs, Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan rencana strategis adalah sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, kedudukan dan peranan rencana strategis Dinas Kesehatan dalam Perencanaan Daerah.

##### **Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan**

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Kinerja Pelayanan Kesehatan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan.

##### **Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan**

Bab ini berisikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan, Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu –isu strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan kabupaten Batang untuk tahun (2023 - 2026).

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisikan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk tahun (2023 - 2026).

Bab VI. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisikan program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

Bab ini berisikan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII. Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN**

##### **1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### **a. Tugas**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan.

##### **b. Fungsi**

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 2) Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- 5) Pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- 6) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;

- 7) Pengelolaan sumberdaya kesehatan;
- 8) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- 9) Pengelolaan perijinan bidang kesehatan;
- 10) Pelayanan teknis dan administrasi bidang kesehatan;
- 11) Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan;
- 12) Penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan;
- 13) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- 14) Pengembangan manajemen bidang kesehatan;
- 15) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 16) Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang kesehatan;
- 17) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- 18) Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- 19) Pembinaan dan fasilitas lembaga pelayanan kesehatan swasta; dan
- 20) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
  - c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
  - a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa;
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- 5) Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :
    - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    - b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
    - c. Seksi Sumber Daya Kesehatan;
  - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - 7) Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - 8) Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan
  - 9) Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2. SUMBERDAYA DINAS KESEHATAN

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang :

#### a. Berdasarkan unit eselon di Dinas Kesehatan

NO	ESELON	JUMLAH
1	II B	1
2	III A	1
3	III B	3
4	IV A	12
5	IV B	2
JUMLAH		19

#### b. Berdasarkan Golongan di Dinas Kesehatan (PNS)

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV c	11
2	IV b	3
4	IV a	36
5	III d	150
6	III c	62
7	III b	217
8	III a	70
9	II d	206
10	II c	49
11	II b	8
12	II a	3
13	I d	1



14	I c	1
JUMLAH		828

c. Berdasarkan Pendidikan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas (PNS)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	15
3	S1/DIV	188
4	D3	542
5	D1	7
6	SLTA	70
7	SLTP	6
8	SD	0
JUMLAH		828

d. Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas (PNS dan nan PNS)

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
1	Dokter Umum	43
2	Dokter Gigi	13
3	Perawat	232
4	Perawat Gigi	22
5	Bidan	513
6	Apoteker	13
7	Teknis Kefarmasian	19
8	Kesehatan Masyarakat	23
9	Sanitarian	30
10	Gizi	35
11	Ahli laboratorium medik	26
12	Rekam Medik	24
JUMLAH		993

2. Sarana Pelayanan Kesehatan

Keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang hampir telah merata, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan jenis sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang, yaitu :

- a. Rumah Sakit Pemerintah : 2 Swasta : 1
- b. Puskesmas dengan Rawat Inap : 4
- c. Puskesmas Rawat Jalan : 17

d. Puskesmas Pembantu	: 42
e. Puskesmas Keliling/Ambulan	: 57
f. Poliklinik Kesehatan Desa	: 184
g. Laboratorium Kesehatan	: 2
h. Instalasi Farmasi	: 1
i. Klinik	: 22
j. Apotek	: 71
k. Toko Obat	: 6
l. Praktik dokter perorangan	: 138
m. Praktik dokter gigi perorangan	: 5
n. Praktik dokter spesialis perorangan:	7
o. Praktek pengobatan tradisional	: 20
p. Posyandu	: 1.230

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang, memberikan gambaran kualitas hidup dan kesehatan masyarakat sebagai berikut :

#### 1. Status Kesehatan

##### a. Angka Kemaitan Ibu, Bayi dan Balita

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH), selama lima tahun menunjukkan peningkatan, dari 74,34 tahun pada tahun 2017 menjadi 74,46 tahun pada tahun 2021.
- 2) Angka Kematian Ibu (AKI)/Kasus kematian ibu ,selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 127,27 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus) pada tahun 2017 menjadi 273,43 per 100.000 kelahiran

hidup (33 kasus) pada tahun 2021. Angka ini masih di atas target sebesar 94,13 per 100.000 lahir hidup dan masih di atas angka Jawa Tengah sebesar 199 per 100.000 kelahiran hidup.

- 3) Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 12,73 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 10,11 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Angka ini sudah mencapai target sebesar 12,3 per 1.000 kelahiran hidup namun masih di atas angka Jawa Tengah sebesar 7,87 per 1.000 kelahiran hidup.
  - 4) Angka Kematian Balita (AKBA) dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 15,59 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 10,94 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Angka ini sudah mencapai target sebesar 15,3 per 1.000 kelahiran hidup namun masih di atas angka Jawa Tengah sebesar 8,95 per 1.000 kelahiran hidup.
- b. Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit menular.

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Batang, hal ini disebabkan masih ditemukannya beberapa kasus penyakit menular, yaitu :

- 1) Meskipun Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, *Incidence rate* DBD tahun 2017 sebesar 6,88 per 100.000 penduduk turun menjadi 3,23 per 100.000 penduduk pada tahun 2021, namun kasus ini perlu mendapatkan perhatian mengingat siklus 5 (lima) tahunan ini cenderung menunjukkan peningkatan dan meningkatnya daerah endemis DBD di Kabupaten Batang.
- 2) Angka kematian (CFR) akibat Demam Berdarah Dengue selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, namun angka ini masih tinggi bila dibandingkan target renstra. Dimana angka kematian DBD Tahun 2017 sebesar 5,77% turun menjadi 4% pada tahun 2021, angka ini masih di atas target sebesar <1%.
- 3) Angka kesakitan malaria (*Annual Parasite Incidence/API*) meskipun angka kesakitan malaria menunjukkan penurunan dari 0,005 per 1.000

penduduk pada tahun 2017 menjadi 0,00 per 1.000 penduduk pada tahun 2021, namun mengingat Kabupaten Batang terletak di jalur pantura (jalur ramai) maka penyakit ini perlu mendapat perhatian.

- 4) Angka kesembuhan (*Cure rate*) penderita TB BTA positif selama lima tahun menunjukkan penurunan, dari 87,12% pada tahun 2017 menjadi 85,54% pada tahun 2021. Angka ini masih di bawah target sebesar 89,3%
- 5) Angka penemuan kasus baru kusta selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, dari 5,03 per 100.000 penduduk pada tahun 2017 menjadi 3,74 per 100.000 penduduk pada tahun 2021, angka ini masih di bawah target sebesar 16 per 100.000 penduduk.

c. Status gizi masyarakat.

- 1) Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari 4,83% pada tahun 2017 menjadi 5,24% pada tahun 2021.
- 2) Angka prevalensi balita gizi buruk dengan indikator berat badan menurut tinggi badan selama lima tahun menunjukkan sedikit penurunan, dari 0,22% pada tahun 2017 menjadi 0,21% pada tahun 2021, angka ini masih di atas target sebesar 0,17%.
- 3) Angka prevalensi balita stunting selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari 9,52% pada tahun 2017 menjadi 14,14% pada tahun 2021%, angka ini sudah di bawah target nasional sebesar 14%.

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2021, sebagaimana dalam lampiran 2.1 dan 2.2.

#### **2.4. KEKUATAN DAN KELEMAHAN INTERNAL DINAS KESEHATAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan terdapat beberapa kekuatan yang dimiliki dan beberapa kelemahan yang harus dihadapi, yaitu :

1. Kekuatan (*Strenght*).

a. Sarana pelayanan kesehatan yang mencukupi.

Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang terdiri dari 2 Rumah Sakit Umum Daerah, 1 RS Swasta, 21 Puskesmas 4 diantaranya merupakan Puskesmas Rawat Inap, 42 Puskesmas Pembantu, 57 Mobil Puskesmas keliling/ambulan, 184 Poliklinik Kesehatan Desa, dan beberapa desa sudah mempunyai ambulan desa.

b. Pelaksanaan upaya kesehatan yang cukup baik.

Pelaksanaan upaya kesehatan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat sudah berjalan cukup baik.

c. Anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Terdapatnya berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ( APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN yang meliputi DAK baik fisik maupun non fisik, Pajak Rokok dan DBHCHT).

d. Tersedianya Call Center 119 PSC Si Slamet, yang siap melayani kegawat daruratan selama 24 jam.

e. Persediaan obat yang cukup.

Persediaan obat sesuai kebutuhan dalam dua tahun terakhir cukup.

2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Kelembagaan (Dinas Kesehatan)

Struktur organisasi Dinas Kesehatan kabupaten Batang yang ada saat ini (Typologi B) mengakibatkan beban kerja di masing-masing bidang/seksi terlalu berat dan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

b. Manajemen pelayanan kesehatan yang belum optimal.

Dalam pengelolaan manajemen (pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen) pelayanan kesehatan masih lemah, baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan (puskesmas).

c. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan non kesehatan yang kurang mendukung.

Jumlah tenaga kesehatan dikabupaten Batang masih kurang terutama tenaga kesehatan strategis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, Apoteker,

Sanitarian, Analisis kesehatan), apalagi jika dibandingkan dengan target yang ada di indikator Indonesia Sehat. Jumlah tenaga kesehatan berdasarkan jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih jauh di bawah target Indonesia Sehat, demikian juga dengan kualitas tenaga kesehatan yang ada masih kurang. Selain tenaga kesehatan jumlah dan kualitas tenaga non kesehatan juga masih kurang terutama di sarana pelayanan kesehatan (tenaga administrasi, tenaga dengan latar belakang konstruksi bangunan, dan lain-lain).

- d. Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menerapkan penyusunan rencana kerja dan penganggaran berbasis kinerja dan belum berorientasi pada pemecahan masalah.
- e. Terbatasnya anggaran kesehatan.  
Anggaran kesehatan di Dinas Kesehatan masih berkisar 9 s/d 11% dari seluruh pembiayaan di kabupaten, angka ini masih di bawah kesepakatan Bupati se Indonesia sebesar 15%.
- f. Sarana pelayanan kesehatan dengan kemampuan gawat darurat yang masih terbatas.
- g. Sistem informasi kesehatan yang belum baik.  
Sistem informasi kesehatan di Kabupaten Batang sebagian besar masih dilakukan secara manual (belum memanfaatkan teknologi informasi). Meskipun di puskesmas telah menggunakan aplikasi SIMPUS namun hasilnya belum maksimal.

## **2.5. PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL DINAS KESEHATAN**

Berdasarkan analisa terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang yaitu :

### **1. Peluang (*Opportunity*).**

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, yaitu :

- a. Dukungan kebijakan dari pemerintah (peraturan perundangan)

1) Terdapatnya peraturan perundangan yang terkait dengan kesehatan diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; (2) menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan ayat (2) bahwa penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Peraturan perundangan tersebut merupakan peluang untuk mengembangkan sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan.

- b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) e, yang menyebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama pasal 2 ayat (3), bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan. Kemudian dalam pelaksanaan kedua undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- 2) Terdapatnya dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini ditunjukkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Terdapat komitmen global, regional dan nasional yang menyangkut masalah kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan.

Komitmen Global *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goal's (MDG'S)* terdiri dari tujuh belas tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan target yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Komitmen global terhadap dunia bebas penyakit polio. Badan Kesehatan Dunia (WHO, 1988) mencanangkan program Eradikasi Polio (*The Global Polio Eradication initiative*) yaitu pemusnahan polio dari bumi.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesehatan diimplementasikan pada pelaksanaan pembangunan nasional dengan menggunakan konsep paradigma sehat, yang dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Maret 1999, sebagai "Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan". Paradigma sehat merupakan cara pandang, pola pikir atau model pembangunan kesehatan yang melihat masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi dengan banyak faktor yang bersifat lintas sektor dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan, bukan hanya penyembuhan orang sakit atau pemulihan kesehatan. Secara makro berarti bahwa pembangunan semua sektor harus memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan minimal memberikan sumbangan dalam pengembangan lingkungan dan perilaku sehat. Secara mikro berarti bahwa pembangunan kesehatan harus



menekankan pada upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

- c. Dukungan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, hal ini diwujudkan dengan semakin berkembangnya kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang meliputi (Posyandu, Pos UKK, Poskestren, Poliklinik Kesehatan Desa, Pos/Warung Obat Desa dll) dan pengembangan Desa Siaga.

## 2. Tantangan (*Treat*)

- a. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja.
- b. Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatan.
- c. Adanya potensi bencana alam dan musibah masal.  
Kondisi geografis wilayah Kabupaten Batang yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, hutan, laut dan kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik memunculkan potensi terjadinya bencana dan musibah masal.
- d. Adanya daerah endemis dan penyakit potensial wabah.
- e. Kabupaten Batang merupakan daerah endemis DBD, angka kesakitan DBD menunjukkan peningkatan tiap tahun, sehingga penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Batang masih menjadi masalah dan ancaman bagi masyarakat.
- f. Masih tingginya Angka Kematian Bayi, Balita dan Angka Kematian Ibu.  
Angka kematian ibu di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Dimana angka kematian ibu, bayi dan balita di Kabupaten Batang masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Jawa Tengah. tinggi dibandingkan angka Jawa Tengah.
- g. Adanya pandemic covid-19 yang melanda dunia.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KESEHATAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Batang, maka masih banyak berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan, yaitu diantaranya :

1. Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan angka fluktuatif, terutama pada tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sebesar 127,27 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus), tahun 2018 naik menjadi 159,80 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus), tahun 2019 turun menjadi 111,08 per 100.000 kelahiran hidup (14 kasus), tahun 2020 turun menjadi 109,36 per 100.000 kelahiran hidup (14 kasus) dan tahun 2021 naik menjadi 274,43 per 100.000 kelahiran hidup (33 kasus). Angka ini masih di atas target sebesar 94,13 per 100.000 kelahiran hidup dan angka Jawa Tengah sebesar 199 per 100.000 kelahiran hidup. Sebagian besar kematian ibu disebabkan adanya penyakit penyerta, bukan karena akibat langsung kehamilan, melainkan penyakit infeksi dan non infeksi yang sudah ada sebelum kehamilannya selain itu juga masih adanya kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga selama kehamilan tidak dirawat sebagaimana seharusnya. Sebagian besar kematian ada di tingkat rujukan yaitu rumah sakit.

Masih tingginya angka kematian ibu berkaitan dengan keterlambatan keputusan keluarga untuk merujuk penderita ke rumah sakit, ketidaksiapan alat transportasi dan kurangnya tenaga dokter spesialis kebidanan.

Untuk tahun 2021 terjadi kenaikan AKI yang cukup tinggi karena dari 33 kasus kematian ibu, 19 kasus kematian terkonfirmasi covid-19.

2. Angka Kematian Bayi (AKB), meskipun dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, dari 12,73 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 10,11 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, hal ini berhubungan dengan masih tingginya angka Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu masih diatas 5,24%, dimana hal ini sangat dipengaruhi oleh kesehatan ibu saat kehamilannya.

3. Angka Kematian Balita (AKBA), sebagaimana AKB dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, dari 15,59 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 10,94 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, hal ini berhubungan dengan masih tingginya angka prevalensi gizi buruk, sebesar 0,21% pada tahun 2021.
4. Angka Kesakitan Demam Berdarah (*Incidence Rate/IR*), dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif, dari 6,88 per 100.000 penduduk pada tahun 2017, naik menjadi 10,76 per 100.000 penduduk pada tahun 2018, naik menjadi 46,71 per 100.000 penduduk pada tahun 2019, turun menjadi 34,34 per 100.000 penduduk pada tahun 2020, dan turun lagi menjadi 3,23 per 100.000 penduduk. Meskipun angka kesakitan DBD menurun, namun perlu diwasdai akan siklus lima tahunan penyakit ini.
5. Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, hal ini perlu diwaspadai mengingat Kabupaten Batang terletak dijalur utama transportasi antar daerah.
6. Angka kesembuhan penderita TB BTA positif selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 87,12% pada tahun 2017 menjadi 85,54% pada tahun 2021, hal ini menjadikan resiko penularan penyakit TB lebih tinggi.
7. Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk selama lima tahun menunjukkan sedikit penurunan, dari 0,22% pada tahun 2017 menjadi 0,21% pada tahun 2021. Hal ini karena dipengaruhi kondisi pandemi covid yang terjadi sejak dua tahun terakhir, sehingga kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak balita tidak optimal.
8. Angka Prevalensi Balita Stunting selama lima tahun menunjukkan peningkatan, dari 9,52% pada tahun 2017 menjadi 14,14% pada tahun 2021, hal ini lebih dikarenakan semakin meningkatnya kualitas pelaksanaan pemantauan status gizi balita.

### **3.2. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD).**

Dalam menentukan arah kemana Kabupaten Batang dalam empat tahun kedepan, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas.
  - b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah.
  - c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
  - d. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi.
  - e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
  - a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance*.
3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.
  - a. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
  - b. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
  - c. Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang.

Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan adalah :

Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Dengan sasaran

meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas dengan indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Dimana salah satu variabel IPM adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan gambaran dari Derajat Kesehatan Masyarakat.

### **3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

Guna mewujudkan misi presiden dalam dibidang kesehatan tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan, menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu :

1. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
2. Penguatan pelayanan dasar dan rujukan.
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan sumberdaya kesehatan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik bersifat inovatif.

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Adapun indikator sasaran strategis dari Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact* atau *outcome*). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah :

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015), menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017) menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita dari 27,7% (SSGBI 2019) menjadi 14%
4. Menurunnya prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita dari 0,24% (Riskesdas 2018) menjadi 0,18%
5. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk) yang tidak terinfeksi HIV dari 0,24% (Kemas 2018 ) menjadi 0,18%
6. Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) dari 319 (Global TB Report 2017) menjadi 190
7. Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun dari 9,1% (Riskesda 2018) menjadi 8,7%
8. Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun dari 21,8% (Riskesdas 2018) menjadi 21,8%
9. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, dari 57,9% (Riskemas 2018) menjadi 90%
10. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi dari 40% (Kemkes 2018) menjadi 100%
11. Persentase rumah sakit terakreditasi dari 63% (Kemkes 2018) menjadi 100%
12. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dari 23% (Kemkes 2018) menjadi 83%
13. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dari 86% (Kemkes 2018) menjadi 96%

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Adapun jenis pelayanan standar pelayanan minimal, indikator dan target yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar sebesar 100%.
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar sebesar 100%.
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar sebesar 100%.
4. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%.
5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
6. Persentase warga negara usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
7. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
8. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
9. Persentase penyandang Diabetis Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
10. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 100%.
11. Persentase orang dengan Tuberculosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%.
12. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100%

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 mempunyai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari 74,08 tahun menjadi 74,10 tahun.

Adapun sasarannya adalah :

Menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan indikator :

1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 88 menjadi 81 pada tahun 2023.

2. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 8,5 menjadi 7,8 pada tahun 2023.
3. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup dari 10,47 menjadi 10,43 pada tahun 2023.
4. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dari 47% menjadi 72% pada tahun 2023.
5. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dari 45% menjadi 60% pada tahun 2023
6. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi dari 100% menjadi 100% pada tahun 2023.
7. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan dari 43% menjadi 69% pada tahun 2023.
8. Indek keluarga sehat tingkat provinsi dari 0,18 menjadi 0,32 pada tahun 2023.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan, sasaran, kebijakan strategi, program dan kegiatan Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

#### **3.4. TELAAHAN HASIL KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Menindaklanjuti hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS-RPJMD) Kabupaten Batang. Dalam urusan kesehatan terdapat dua program/kegiatan/sub kegiatan yang harus diperhatikan dalam dampaknya terhadap lingkungan, yaitu pembangunan puskesmas rawat inap/ puskesmas/puskesmas pembantu, relokasi puskesmas dan kegiatan pembangunan rawat inap RSUD sudah harus dilengkapi dengan bangunan IPAL serta kegiatan pengolahan limbah B3 dan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) disekitar lingkungan.

#### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Batang, maka masih banyak berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan, berikut rumusan isu-isu strategis Dinas Kesehatan yaitu :



1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).
2. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB).
3. Masih tingginya prevalensi balita stunting.
4. Masih tingginya angka kesakitan penyakit Demam Berdarah.
5. Masih tingginya angka kesakitan TB Paru.
6. Masih adanya penyakit kusta.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Batang 2023-2026 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.

Dinas Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Tujuan dan sasaran terutama dalam tujuan pertama dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

#### **4.1. TUJUAN**

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (empat) tahun. Penetapan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang mengacu pada tujuan RPD dan didasarkan pada isu-isu strategis.

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang pada tahun 2023-2026, yaitu :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang, dengan indikator Angka Harapan Hidup.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

## 4.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam jangka waktu empat tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang menetapkan sasaran yaitu :

1. Menurunnya angka kematian dan meningkatnya status gizi masyarakat melalui peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan Kesehatan, dengan indicator :
  - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
  - b. Angka Kematian Bayi (AKB)
  - c. Angka prevalensi balita stunting
  - d. Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan.
  - e. Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar.
  - f. Persentase fasilitas kefarmasian yang sesuai standar.
2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan indikator persentase desa sisga aktif strata mandiri
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan

Tabel target indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 sebagaimana dalam tabel 4.1

**TABEL 4.1**  
**TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET TAHUN				Kondisi akhir Kinerja
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang	Angka Harapan Hidup (AHH)	Menurunkan angka kematian dan meningkatkan status gizi masyarakat melalui peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	74,74	74.79	74.84	74.89	74.94	74.99	74.99
				2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	10,11	8,88	8,48	8,08	7,6	7,2	7,2
				3. Angka prevalensi balita stunting	%	14,14	14,01	13,87	13,72	13,61	13,47	13,47
				4. Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%	82,5	86	87	89	90	91	91
				5. Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar	%	47,61	57,14	71,42	80,95	90,47	100	100
				6. Persentase fasilitas kefarmasian yang sesuai standar	%	48,68	60	65	70	75	80	80
			1. Persentase desa sisga aktif strata mandiri.	%	8,06	9,27	10,48	11,69	13,31	14,92	14,92	
			2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan	Nilai Kepuasan Masyarakat			indeks	88	88,25	88,5	88,75
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	%	77	78	79	80	81	82	82

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan selama 4 (empat) tahun kedepan maka Dinas Kesehatan merumuskan strategi dan arah kebijakan, sebagai berikut :

#### 5.1. STRATEGI

Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Tujuan pertama, yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang, dengan sasaran :
  - a. Menurunkan angka kematian dan meningkatkan status gizi masyarakat melalui peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dengan strategi :
    - 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
    - 2) Percepatan *Universal Health Coverage* (UHC).
    - 3) Penyediaan layanan kesehatan yang bermutu.
    - 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit
    - 5) Meningkatkan upaya paradigma sehat
    - 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan.
    - 7) Pemenuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan
  - b. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan strategi :
    - 1) Penguatan kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan pendekatan partisipatif.
    - 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
2. Tujuan ke dua, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan strategi :
    - 1) Mengembangkan manajemen pelayanan kesehatan

## 5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan dalam 4 (empat) tahun mendatang adalah :

Tabel 5.1  
Strategi dan Arah Kebijakan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.					
-	Rehabilitasi sarana pelayanan Kesehatan yang rusak				
-	Relokasi/pembangunan sarana kesehatan yang tidak memenuhi standar				
-	Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan				
-	Meningkatkan kelengkapan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya.				
-	Meningkatkan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap				
-	Mengembangkan kegiatan sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu dengan Public Safety Center (PSC) 119 si Slamet				
-	Meningkatkan sistem rujukan secara terintegrasi				
Percepatan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)					
-	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepesertaan JKN				
-	Advokasi cakupan kepesertaan JKN menuju UHC				
-	Melakukan verifikasi validasi kepesertaan JKN PBI APBD secara berkala				
Penyediaan layanan kesehatan yang bermutu.					
-	Melakukan reakreditasi fasilitas pelayanan kesehatan				
-	Menyusun laporan indikator nasional mutu secara berkala				
-	Peningkatan kualitas jenis layanan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK)				
-	Penguatan pengeolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di puskesmas				
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					

-	Pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa				
-	Peningkatan surveilans ketat dan kewaspadaan dini				
-	Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi				
-	Penanggulangan bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)				
-	Melakukan pembudayaan PSN				
-	Melakukan tracking kontak erat terkonfirmasi covid-19				
-	Melakukan percepatan cakupan vaksinasi covid-19				
Meningkatkan upaya paradigma sehat					
-	Melakukan upaya promotif, preventif melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)				
-	Melakukan pembinaan desa ODF dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan permukiman				
-	Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga				
-	Melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)				
-	Melakukan penimbangan serentak pada balita dalam upaya pencegahan stunting dan gizi buruk				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan					
-	Melakukan perencanaan dan kebutuhan SDM Kesehatan				
-	Peningkatan diklat tenaga kesehatan				
-	Melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan				
-	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan				
-	Peningkatan monitoring perijinan dan regulasi tenaga kesehatan				
-	Peningkatan pemerataan tenaga kesehatan				
Pemenuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan					
-	Penyediaan <i>buffer stock</i> obat program				
-	Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan baik jenis maupun jumlah obat				
-	Pemenuhan sarana dan prasarana (Perbekalan kesehatan)				
-	Penerapan penggunaan obat yang rasional di sarana kesehatan.				

-	Pembinaan sarana pelayanan kefarmasian				
-	Pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman				
-	Meningkatkan pengawasan kualitas obat, makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.				
-	Pembinaan dan pengawasan Optik				
Penguatan kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan pendekatan partisipatif					
-	Meningkatkan komitmen dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Desa Siaga				
-	Pembinaan pengembangan desa siaga				
-	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan posyandu balita, lansia dan Posbindu PTM				
-	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di poskestren				
Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat					
	Memberdayakan dan menggerakkan individu, keluarga dan masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat				
	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit menular dengan gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik.				
	Mengembangkan kegiatan surveilans penyakit dan masalah kesehatan berbasis masyarakat.				
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan KLB.				
Mengembangkan manajemen pelayanan kesehatan					
-	Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan <i>evidence base</i>				
-	Meningkatkan tatakelola kepegawaian, kehumasan dan aset.				
-	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan online dan terpadu.				



-	Peningkatan tatakelola administrasi perkantoran				
-	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala				
-	Meningkatkan kualitas laporan kinerja instansi pemerintah				

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KESEHATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang termasuk urusan wajib yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 4 kegiatan yaitu :
  - a. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah, terdiri dari 16 sub kegiatan, yaitu :
    - 1) Pembangunan puskesmas
    - 2) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
    - 3) Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan
    - 4) Pengembangan puskesmas
    - 5) Pengembangan fasilitas kesehatan lain
    - 6) Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
    - 7) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
    - 8) Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
    - 9) Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
    - 10) Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
    - 11) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
    - 12) Pengadaan obat, vaksin
    - 13) Pengadaan bahan habis pakai
    - 14) Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
    - 15) Pemeliharaan sarana dan pendukung failitas pelayanan kesehatan
    - 16) Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
  - b. Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukna tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 34 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil

- 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4) Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
- 5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- 12) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
- 13) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 14) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana
- 15) Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
- 16) Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga
- 17) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
- 18) Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
- 19) Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
- 20) Pengelolaan surveilans kesehatan
- 21) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 22) Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza
- 23) Pengelolaan upaya kesehatan khusus
- 24) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
- 25) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
- 26) Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional
- 27) Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
- 28) Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan

- 29) Operasional pelayanan puskesmas
  - 30) Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
  - 31) Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
  - 32) Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
  - 33) Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
  - 34) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- c. Penyelenggaraan sisten informasi kesehatan secara terintegrasi, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengelolaan data dan informasi kesehatan
  - 2) Pengelolaan sistem informasi kesehatan
  - 3) Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet
- d. Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D
  - 2) Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan
  - b. Kegiatan pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
    - 1) Pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan
    - 2) penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan
  - c. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kab/kota, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan dan distribusi dan pemerataan sumberdaya manusia kesehatan serta pemerataan sumberdaya manusia kesehatan
  - 2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar.
- d. Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
- 1) Peningkatan kompetensi teknis dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan.
- e. Kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
- 1) Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
  - 2) Pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, terdiri dari 4 kegiatan yaitu :
- a. Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - 2) Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRTP sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
- 1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.

- c. Kegiatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Bogo, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
  - d. Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.
    - 2) Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
- a. Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
  - b. Kegiatan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup Bbrsih dan sehat
  - c. Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - 3) Evaluasi kinerja perangkat daerah.
  - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
    - 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - 4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
  - c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
    - 2) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - 3) Penyediaan peralatan rumah tangga
    - 4) Penyediaan bahan logistik kantor
    - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
    - 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan
    - 2) Pengadaan mebel

- 3) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
  - 4) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - 4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas
  - 3) Pemeliharaan mebel
  - 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - 5) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - 6) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
  - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
- h. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
- 1) Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

## **6.2. PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PEMBIAYAAN**

Pagu indikatif dan indikasi pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 - 2026, (sebagaimana Tabel 6.1 terlampir).



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan ditentukan dalam indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tahun 2023-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama empat tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, sebagaimana dalam tabel 7.1 terlampir :

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang dan UPTD di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pertengahan dan akhir periode 4 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan. Masa berlakunya rencana strategis ini hanya untuk 2023-2026, sesuai dengan RPD Kabupaten Batang. Sedangkan untuk periode selanjutnya akan disusun kembali rencana strategis yang sama sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal yang sedang berkembang.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di masa depan dapat lebih terarah dan terukur.

**Tabel. 2.1**  
**Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 - 2021**

NO	INDIKATOR	Sat	TARGET RENSTRA					REALISASI					RASIO CAPAIAN (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	74.50	74.54	74.58	74.62	74.66	74.50	74.56	74.59	74.69	74.74	100.00	100.03	100.01	100.09	100.11
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	per 100.000 KH	125.5	117.65	109.81	101.97	94.13	127.27	159.8	111.08	109.36	273.43	98.59	64.17	98.84	92.75	-90.48
3	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	per 1.000 KH	14	13.5	13	12.5	12.3	12.73	11.27	11.43	9.45	10.11	109.07	116.52	112.08	124.40	117.82
4	Angka Kematian Balita (AKABA per 1.000 KH)	per 1.000 KH	17	16	15.8	15.5	15.3	15.59	13.26	13.33	11.56	10.94	108.29	117.13	115.63	125.42	128.52
5	Angka kesembuhan pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA) positif (Cure)	%	88.5	88.6	88.9	89	89.3	87.12	85.09	88.30	85.88	85.54	98.44	96.04	99.32	96.50	95.79
6	Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR)	per 100.000 penduduk	5	5.5	6	6.5	7	5.03	6.82	5.59	4.00	3.74	100.52	124.01	93.25	61.56	53.48
7	Angka kesakitan malaria (Annual Parasite Incidence/API)	per 1.000 penduduk	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	0.004	0.004	0.001	0.000	147.10	160.65	160.97	186.99	200.00
9	Angka Kesakitan DBD (per 100.000 pddk)	per 100.000 penduduk	45	44.5	44	43.5	43	6.88	10.76	46.71	34.34	3.23	184.72	175.83	93.84	121.07	192.50
10	Prevalensi balita gizi buruk	%	0.2	0.2	0.19	0.18	0.17	0.22	0.20	0.24	0.17	0.21	90.00	100.00	73.68	105.56	76.47
11	Prevalensi balita stunting	%	NA	NA	16.5	16	15.5	9.52	8.83	10.27	16.62	14.14	#VALUE!	#VALUE!	137.76	96.13	108.77



**Tabel 6.1**  
Pagu Indikatif dan Indikasi Pembiayaan Program Kegiatan Tahun 2023 - 2026

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formula/ Rumus	Satuan	TAHUN								KONDISI AKHIR	
					2023		2024		2025		2026			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah jenis layanan SPM BK yang tersedia di bagi jumlah total jenis layanan SPM BK dikali 100	%	100	12.196.722.000	100	12.747.840.500	100	14.037.761.000	100	14.827.440.000	100	53.809.763.500
		Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (incidence Rate/IR)	Jumlah kasus baru Demam Berdarah Dengue pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah populasi pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	Per 100.000 Penduduk	22	12.196.722.000	21	12.747.840.500	20	14.037.761.000	19	14.827.440.000	19	53.809.763.500
		CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR).	Jumlah semua kasus tuberculosis yang diobati dan dilaporkan dibagi jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu dikali 100.000	Per 100.000 Penduduk	110	12.196.722.000	115	12.747.840.500	120	14.037.761.000	125	14.827.440.000	125	53.809.763.500
		Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR).	Jumlah kasus kusta yang baru ditemukan pada kurun waktu tertentu di suatu wilayah dibagi jumlah penduduk di wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100.000	Per 100.000 Penduduk	4	12.196.723.092	4,1	12.747.840.570	4,3	14.037.763.478	4,5	14.827.441.240	4,5	53.809.768.380
	1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Unit	21	4.898.391.616	21	5.227.777.400	391	8.313.632.473	21	9.269.838.659	21	27.709.640.148
	1.1.1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	unit	2	1.050.000.000	1	1.050.000.000	3	4.600.000.000	2	3.800.000.000	8	10.500.000.000
	1.1.2	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	unit	1	200.000.000	0		0	0	0	0	1	200.000.000
	1.1.3	Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	unit	0		0		0	0	0	0	0	
	1.1.4	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit	1	100.000.000	0		0	0	0	0	1	100.000.000
	1.1.5	Pemngembangan fasilitas kesehatan lain	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan	unit	0		0		0	0	0	0	0	
	1.1.6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	unit	2	500.000.000	3	1.000.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	9	2.500.000.000
	1.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah sarana , prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	0		1	200.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000
	1.1.8	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	unit	0		0		0	0	0	0	0	
	1.1.9	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	2	342.334.300	3	600.000.000	3	600.000.000	4	600.000.000	12	2.142.334.300
	1.1.10	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	1	150.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	3	495.604.359	12	1.445.604.359
	1.1.11	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	3	560.000.000	3	200.000.000	3	100.000.000	3	1.000.000.000	12	1.860.000.000
	1.1.12	Peneadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin vane disediakan	paket	4	1.825.557.316	4	1.477.277.400	4	1.843.132.473	4	2.403.734.300	16	7.549.701.489

1.1.13	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	4	400.000.000
1.1.14	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	unit	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	1	30.000.000
1.1.15	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.16	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Unit	350	120.500.000	371	220.500.000	371	220.500.000	392	220.500.000	1.484	782.000.000
1.1.17	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	Keluarga	236.877		252.988		269.099		271.100		271.100	
1.2.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal	Jumlah Puskesmas yang menerapkan standar pelayanan	Pusk	21	4.849.975.630	21	5.058.318.652	21	5.288.744.135	21	5.533.467.310	21	20.730.505.727
		Jumlah Desa ODF	jumlah desa ODF	desa/kelurahan	118	4.849.975.630	139	5.058.318.652	160	5.288.744.135	181	5.533.467.310	181	20.730.505.727
		Jumlah kasus kematian ibu	Jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas	orang	20	4.849.975.630	17	5.058.318.652	14	5.288.744.135	11	5.533.467.310	11	20.730.505.727
		Jumlah kasus kematian bayi	Jumlah kematian anak usia kurang dari satu tahun	bayi	106	4.849.975.630	101	5.058.318.652	95	5.288.744.135	90	5.533.467.310	90	20.730.505.727
		Jumlah kasus kematian balita	Jumlah kematian anak usia kurang dari lima tahun	balita	118	4.849.975.630	108	5.058.318.652	100	5.288.744.135	95	5.533.467.310	95	20.730.505.727
		Jumlah balita stunting	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja	bayi	5.600	4.849.975.630	5.500	5.058.318.652	5.400	5.288.744.135	5.300	5.533.467.310	5.300	20.730.505.727
		Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue	Jumlah penderita DBD yang ditemukan dalam satu tahun	orang	175	4.849.975.630	170	5.058.318.652	165	5.288.744.135	160	5.533.467.310	160	20.730.505.727
		Jumlah semua Kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	Jumlah semua Kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	orang	920	4.849.975.630	960	5.058.318.652	1.000	5.288.744.135	1.040	5.533.467.310	1.040	20.730.505.727
		Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	orang	31	4.849.975.630	33	5.058.318.652	35	5.288.744.125	37	5.533.467.301	37	20.730.505.717
1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13.100	1.450.766.500	13.200	1.498.016.500	13.300	1.598.016.500	13.400	1.647.516.500	53.000	6.194.316.000
1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	12.900	570.029.000	13.000	765.893.500	13.100	865.893.500	13.200	965.893.500	52.200	3.167.709.500
1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	12.800	682.652.000	12.900	707.052.000	13.000	807.052.000	13.100	907.052.000	51.800	3.103.808.000
1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	34.711	1.180.855.500	35.111	1.205.255.500	35.511	1.305.255.500	35.911	1.405.255.500	141.244	5.096.622.000
1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	112.550	1.457.726.300	112.600	1.482.126.300	112.650	1.582.126.300	112.700	1.682.126.300	450.500	6.204.105.200
1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan	orang	555.121	693.785.750	580.354	1.036.120.750	605.587	1.136.120.750	630.820	1.236.120.750	2.371.882	4.102.148.000
1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	75.000	816.165.000	80.000	866.165.000	85.000	966.165.000	91.000	1.066.165.000	331.000	3.714.660.000

1.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	10.379	277.215.000	10.430	315.995.713	10.481	415.995.713	10.532	515.995.713	41.822	1.525.202.138
1.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	orang	1.839	290.827.500	1.853	365.213.000	1.867	465.213.000	1.881	465.213.000	7.440	1.586.466.500
1.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah orang terduga menderita tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah orang terduga menderita tuberculosis yang mendapatkan pelayanan	orang	4.100	439.480.000	4.200	541.342.000	4.300	641.342.000	4.400	741.342.000	17.000	2.363.506.000
1.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	15.169	425.298.150	15.257	477.288.150	15.345	532.122.998	15.433	532.122.998	61.204	1.966.832.296
1.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	1	641.905.000	1	641.905.000	1	641.905.000	1	641.905.000	4	2.567.620.000
1.2.14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000
1.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	1	2.218.998.350	1	2.218.998.350	1	2.218.998.350	1	2.218.998.350	4	8.875.993.400
1.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Dokumen	1	283.821.100	1	283.821.100	1	283.821.100	1	283.821.100	4	1.135.284.400
1.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	1	2.271.246.500	1	2.271.246.500	1	2.271.246.500	1	2.321.246.500	4	9.134.986.000
1.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	1	4.464.011.450	1	4.464.011.450	1	4.464.011.450	1	4.464.011.450	4	17.856.045.800
1.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Dokumen	1	161.122.500	1	161.122.500	1	161.122.500	1	161.122.500	4	644.490.000
1.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	1	746.342.800	1	746.342.800	1	746.342.800	1	746.342.800	4	2.985.371.200
1.2.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	80	33.750.000	100	33.750.000	120	33.750.000	140	33.750.000	440	135.000.000
1.2.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	2	41.475.000	4	41.475.000	6	41.475.000	8	41.475.000	20	165.900.000
1.2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Dokumen	1	281.531.250	1	281.531.250	1	281.531.250	1	281.531.250	4	1.126.125.000
1.2.24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2	1.055.079.800	2	1.055.079.800	2	1.055.079.800	2	1.293.156.391	8	4.458.395.791
1.2.25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	1	18.474.863.976	1	19.350.108.458	1	20.269.102.944	1	21.234.034.930	4	79.328.110.308
1.2.26	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium rujukan/nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Paket	8	94.608.450	8	94.608.450	8	94.608.450	8	94.608.450	32	378.433.800
1.2.27	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	4	36.000.000
1.2.28	Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	unit	1	180.500.000	2	180.500.000	3	180.500.000	5	180.500.000	5	722.000.000

1.2.30	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Dokumen	6	310.033.000	6	310.033.000	6	310.033.000	6	310.033.000	24	1.240.132.000
1.2.31	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	25	1.639.832.000	27	1.639.832.000	29	1.639.832.000	31	1.639.832.000	31	6.559.328.000
1.2.32	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	282.275.000	2	282.275.000	2	282.275.000	2	282.275.000	8	1.129.100.000
1.2.33	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Dokumen	1	215.375.000	0	215.375.000	0	215.375.000	1	215.375.000	2	861.500.000
1.2.34	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan	Unit	1	849.800.000	1	849.800.000	1	849.800.000	1	849.800.000	1	3.399.200.000
1.3.	Penyelenggaraan Sisten Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	dok	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000
		Jumlah aplikasi yang dikelola	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2	135.216.800	2	135.216.800	2	135.216.800	2	135.216.800	8	540.867.200
1.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000
1.3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	118.216.800	1	118.216.800	1	118.216.800	1	118.216.800	4	472.867.200
1.3.3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	Unit	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	4	68.000.000
1.4.	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Fasyankes yang berijin	Jumlah Fasyankes yang berijin ( baru dan perpanjangan)	Fasyankes	51	28.500.000	54	28.500.000	56	28.500.000	58	28.500.000	58	114.000.000
1.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D	Jumlah Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Jumlah Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Unit	45	11.500.000	45	11.500.000	45	11.500.000	46	11.500.000	46	46.000.000
1.4.2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasyankes yang dimonitor	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Unit	24	17.000.000	24	17.000.000	24	17.000.000	25	17.000.000	25	68.000.000
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP dibagi jumlah tenaga kesehatan yang aktif dikali 100 persen	%	99,01	490.440.000	99,34	490.440.000	99,40	490.440.000	99,50	490.440.000	99,50	1.961.760.000
2.1.	Kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	orang	610	15.000.000	680	15.000.000	690	15.000.000	700	15.000.000	2.680	60.000.000
		Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	Orang	100	40.350.000	130	40.350.000	170	40.350.000	200	40.350.000	600	161.400.000
	Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Dokumen	1	40.350.000	1	40.350.000	1	40.350.000	1	40.350.000	4	161.400.000
2.3.	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	dokumen	1	128.100.000	1	128.100.000	1	128.100.000	1	128.100.000	4	512.400.000



	2.3.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	1	20.100.000	1	20.100.000	1	20.100.000	1	20.100.000	4	80.400.000
	2.3.2	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	Orang	2.000	108.000.000	2.020	108.000.000	2.040	108.000.000	2.050	108.000.000	8.110	432.000.000
	2.4.	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	nakes	40	306.990.000	40	306.990.000	40	306.990.000	40	306.990.000	160	1.227.960.000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Orang	40	306.990.000	40	306.990.000	40	306.990.000	40	306.990.000	160	1.227.960.000
3		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin dibagi jumlah sarana	%	100	620.726.000	100	620.726.000	100	620.726.000	100	620.726.000	100	2.482.904.000
	3.1.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek yang berijin	Jumlah Apotek yang berijin	Apotik	72	33.966.667	73	33.966.667	74	33.966.667	75	33.966.667	75	135.866.668
			Jumlah Toko Obat yang berijin	Jumlah Toko Obat yang berijin	Toko obat	4	33.966.667	4	33.966.667	4	33.966.667	4	33.966.667	4	135.866.668
			Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	Toko alkes/optikas	13	33.966.666	13	33.966.666	13	33.966.666	13	33.966.666	13	135.866.664
	3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Dokumen	125	47.900.000	127	47.900.000	129	47.900.000	131	47.900.000	512	191.600.000
	3.1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Sarana	125	54.000.000	127	54.000.000	129	54.000.000	131	54.000.000	512	216.000.000
	3.2.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat	Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat (baru dan perpanjangan)	sertifikat	220	204.386.000	220	204.386.000	220	204.386.000	220	204.386.000	880	817.544.000
	3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Dokumen	70	204.386.000	70	204.386.000	70	204.386.000	70	204.386.000	280	817.544.000
	3.3.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan dalam kurun waktu tertentu	TPM	420	44.500.000	440	44.500.000	460	44.500.000	480	44.500.000	480	178.000.000

	3.3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000	4	178.000.000
	3.4.	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	PIRT	28	269.940.000	30	269.940.000	33	269.940.000	35	269.940.000	126	1.079.760.000
	3.4.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan- minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan- minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Unit	75	132.140.000	76	132.140.000	77	132.140.000	78	132.140.000	306	528.560.000
	3.4.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah data perizinan industri rumah tangga yang dikelola dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Jumlah data perizinan industri rumah tangga yang dikelola dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Dokumen	1	137.800.000	1	137.800.000	1	137.800.000	1	137.800.000	4	551.200.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	Jumlah posyandu mandiri dibagi jumlah balita kali 1000	per 1000 balita	11,74	629.650.000	12,24	629.650.000	12,74	629.650.000	13,24	654.650.000	13,24	2.543.600.000
	4.1.	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	Desa	30	75.000.000	32	75.000.000	35	75.000.000	37	100.000.000	37	325.000.000
	4.1.1	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	4	325.000.000
	4.2.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	dokumen	2	328.750.000	2	328.750.000	2	328.750.000	2	328.750.000	2	1.315.000.000
	4.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Dokumen	1	328.750.000	1	328.750.000	1	328.750.000	1	328.750.000	4	1.315.000.000
	4.3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	posyandu	600	225.900.000	650	225.900.000	700	225.900.000	750	225.900.000	750	903.600.000
	4.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	225.900.000	1	225.900.000	1	225.900.000	1	225.900.000	4	903.600.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan	Jumlah tingkat capaian kinerja seluruh indikator program dibagi jumlah indikator program pada Dinas	%	96	107.494.609.383	97	107.958.911.842	98	108.649.768.927	99	109.063.370.475	99	433.166.660.627
	5.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	dok	8	307.346.500	8	307.346.500	8	307.346.500	8	307.346.500	8	1.229.386.000
	5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	41.385.000	2	41.385.000	2	41.385.000	3	41.385.000	9	165.540.000
	5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Laporan	2	208.701.500	2	208.701.500	2	208.701.500	2	208.701.500	8	834.806.000
	5.1.3	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	57.260.000	4	57.260.000	4	57.260.000	4	57.260.000	16	229.040.000
	5.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan yang disusun	Jumlah laporan Keuangan yang disusun	dok	2	64.669.261.633	2	64.634.404.490	2	64.521.118.781	2	64.457.940.215	2	258.282.725.118

5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	480.850.000	1	480.850.000	1	480.850.000	1	480.850.000	4	1.923.400.000
5.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	3.094.600	1	3.094.600	1	3.094.600	1	3.094.600	4	12.378.400
5.2.4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	1	3.094.600	1	3.094.600	1	3.094.600	1	3.094.600	4	12.378.400
5.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	dokumen	14	30.000.000	14	30.000.000	14	30.000.000	14	30.000.000	14	120.000.000
5.3.1	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	60	120.000.000
5.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	paket	3	536.167.250	3	536.167.250	3	536.167.250	3	550.587.250	12	2.159.089.000
5.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	31.365.000	1	31.365.000	1	31.365.000	1	31365000	4	125.460.000
5.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	131.397.250	1	131.397.250	1	131.397.250	1	131397250	4	525.589.000
5.4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	37.865.000	1	37.865.000	1	37.865.000	1	37865000	4	151.460.000
5.4.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	121.650.000	1	121.650.000	1	121.650.000	1	121.650.000	4	486.600.000
5.4.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	60.890.000	1	60.890.000	1	60.890.000	1	60.890.000	4	243.560.000
5.4.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3000000	12	12.000.000
5.4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	164420000	4	614.420.000
5.5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	5	57.869.000	5	57.869.000	5	57.869.000	14	229.890.640	20	403.497.640
5.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	2	50.000.000	0	50.000.000
5.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	5	57.869.000	5	57.869.000	5	57.869.000	5	57.869.000	20	231.476.000
5.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	7	122.021.640	7	122.021.640
5.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenis	6	669.455.000	6	669.455.000	6	669.455.000	6	669.455.000	6	2.677.820.000

5.6.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	494.100.000	1	494.100.000	1	494.100.000	1	494.100.000	4	1.976.400.000
5.6.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	35.555.000	1	35.555.000	1	35.555.000	1	35.555.000	4	142.220.000
5.6.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	132.800.000	1	132.800.000	1	132.800.000	1	132.800.000	4	531.200.000
5.7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	54	1.127.500.000	54	877.500.000	54	877.500.000	54	877.500.000	60	3.760.000.000
5.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	3	78.000.000	3	78.000.000	3	78.000.000	3	78.000.000	3	312.000.000
5.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	49	348.440.000	49	323.440.000	49	323.440.000	49	323.440.000	49	1.318.760.000
5.7.3	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	500.000.000	1	425.000.000	1	425.000.000	1	425.000.000	4	1.775.000.000
5.7.6	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	51.060.000	1	51.060.000	1	51.060.000	1	51.060.000	4	204.240.000
5.7.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Ha	0,1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000
5.8.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	Pusk	21	40.097.010.000	21	40.846.169.602	21	41.650.312.396	21	41.940.650.871	21	164.534.142.869
5.8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah layanan puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	Unit Kerja	21	40.097.010.000	21	40.846.169.602	21	41.650.312.396	21	41.940.650.871	21	164.534.142.869
		TOTAL				158.022.314.475		160.691.089.912		166.541.631.404		170.138.947.716		655.393.983.508

Tabel 7.1  
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPD
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	BPS	74.74	74.79	74.84	74.89	74.94	74.99	74.99
2	Nilai Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88.25	88.5	88.75	89.15	89.5	89.5
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematian ibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	273.43	184	160	136	112	88	88
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	10.11	8.88	8.48	8.08	7.6	7.2	7.2
5	Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	14.14	14.01	13.87	13.72	13.61	13.47	13.47
6	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UJ No.36 Th 2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk	86.15	86.8	87	89	90	91	91
7	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 4 Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar dibagi jumlah puskesmas kali 100	47.61	57.14	71.42	80.95	90.47	100	100
8	Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar dibagi jumlah fasilitas kefarmasian kali 100	48.68	60	65	70	75	80	80
9	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri dibagi jumlah desa/kelurahan kali 100	8.06	9.27	10.48	11.69	13.31	14.92	14.92
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	88.25	88.5	88.75	89.15	89.5	89.5



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
NOMOR 050 / 34 / 2022

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2023-2026

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan kegiatan pembangunan jangka menengah Tahun 2023-2026 pada Dinas Kesehatan, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 sebagai acuan resmi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan daerah;
- b. bahwa untuk menyusun rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023 - 2026 perlu membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026.**

**KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Pokok Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 adalah :

- Sekretaris** :
1. Mengkoordinasikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan penganggaran yang disusun pokja selama tahun 2023-2026.
  2. Melakukan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun oleh masing-masing pokja ke dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023 - 2026.

- Pokja** :
1. Menyusun strategi dan arah kebijakan masing-masing bidang, UPT dan sekretariat dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.
  2. Menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing bidang, UPT dan



sekretariat beserta indikator dan target keberhasilan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun selama tahun 2023 – 2026.

3. Menyusun kebutuhan anggaran dalam mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2023 - 2026.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal, 13 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada :


1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Batang;
  2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang;
  3. Penghimpun Keputusan.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 050/ 34 /2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA  
 STRATEGIS PERANGKAT  
 DAERAH DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BATANG TAHUN  
 2023-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG  
 TAHUN 2023-2026

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua Pokja I
4	Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota
5	Ka. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
6	Ka. Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua Pokja II
8	Ka. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kejadian Luar Biasa	Anggota
9	Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
10	Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.	Anggota
11	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Ketua Pokja III
12	Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Anggota
13	Ka. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Anggota
14	Ka. Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
15	Ka. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Ketua Pokja IV
16	Kepala Puskesmas se-Kab. Batang	Anggota
17	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua Pokja V
18	Ka. Sub Bag Program dan Keuangan	Anggota
19	Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota

BUPATI BATANG,  
 WIHAJIR





## **BUPATI BATANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 perlu, menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri E Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

## BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III Pemasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
  - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB V**  
**PERUBAHAN RENSTRA PD**

**Pasal 6**

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI


Diundangkan di Batang  
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 16